



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/ PDT/ 2024/ PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**EMRIADI**, bertempat tinggal di Jorong Kamang Bakti RT.010/RW.003, Kel. Kamang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H., M.H., dan Feri Kurnia, S.H., Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd.,S.H.,M.H & Partners berkantor di Komplek Mutiara Putih Blok Q No.03 RT.001/RW.014 Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, email: [ferikurnianst@gmail.com](mailto:ferikurnianst@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor o213/SK.J&P/IV/2023 tanggal 10 April 2023, sebagai **Pembanding** semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**Lawan:**

- K.H AHMAD NURSALIM**, bertempat tinggal di Jorong Kamang Abadi, RT.009/RW. Kel. Kamang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- HABIB MUNTAHA**, bertempat tinggal di Jalan Poros Kamang Madani, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;
- SUGIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Kamang Madani, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding III** semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG*



4. **AHMAD ANWAR**, bertempat tinggal di Jorong Kamang Madani, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding IV** semula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi;
5. **ENI ERMAWATI**, bertempat tinggal di Jorong Kamang Madani, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding V** semula Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi;
6. **LISTIYONO**, bertempat tinggal di Jorong Kamang Madani, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding VI** semula Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi;
7. **AKHMAD GHUFRON FAIZIN**, bertempat tinggal di Jorong Kamang Madani, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding VII** semula Tergugat VII Konvensi/ Penggugat VII Rekonvensi;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Sugino, S.H. dan kawan – kawan, Advokat pada Kantor Advokat Sugino & Yusri & Partners berkantor di Jalan Mawar Nomor 17 Lantai II (Simpang Telkom), Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, *email*: [advokat.yusri.sh@gmail.com](mailto:advokat.yusri.sh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023 dan telah diperbaharui dengan surat kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Dan

1. **YAYASAN NURUS SALIKIN**, berkedudukan di Jalan Poros Kamang Madani, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung (Kode Pos 27572), Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi;
2. **NOTARIS Drs. ELYUNUS, S.H.**, berkedudukan di Jl.Diponegoro,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Januari 2024 Nomor 26/PDT/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrj. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrj., tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrj, yang diucapkan pada tanggal 14 Desember 2023 dan telah dikirim secara elektrolit melalui sistem informasi Pengadilan

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro, selanjutnya Kuasa Hukum telah menyatakan banding melalui saluran elektronik Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No.5/Pdt.G/2023/PN.Mrj yang ditanda tangani oleh oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Muaro Wahyudi, S.H;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut disertai dengan memori bandingnya tanggal 4 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro, Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat Konvensi masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 8 Januari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro dan Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut diberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara ( *Inzake*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro dan telah diberitahu Pembanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya secara elektronik masing masing pada tanggal 18 Januari 2024 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muaro;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 40 alinea ke-6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrj, yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan pemberhentian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari kepengurusan Yayasan Nurus Salikin (Tergugat I Konvensi), sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk ditolak”;
- Bahwa yang menjadi pokok perkara Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrj adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberhentikan/dikeluarkan secara melawan hukum dari kepengurusan Organ Yayasan Nurus Salikin sebagai Ketua Pengurus sekaligus sebagai Pendiri Yayasan Nurus Salikin karena pemberhentian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dilakukan dengan tanpa alasan/dasar hukum dan tidak sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Nurus Salikin jo Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa dalam fakta persidangan yang menjadi alasan bagi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengeluarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perubahan pada kegiatan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG



Yayasan dan struktur Organ Yayasan, namun dipersidangan terungkap fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberikan mandat untuk melakukan perubahan kegiatan Yayasan tersebut;

- Bahwa atas tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang secara nyata mengabaikan implementasi dari Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan tetap memberhentikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari kedudukannya sebagai Ketua Pengurus dengan cara sepihak, tanpa adanya unsur kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tanpa adanya peringatan/teguran sudah jelas merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mengulas dan mempertimbangkan persoalan tentang yang menjadi alasan-alasan/dasar hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberhentikan, namun hanya berfokus pada prosedural pemberhentian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saja;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrj. tanggal 14 Desember 2023, untuk selanjutnya mengadili sendiri dan mengabulkan Petitum sebagaimana dalam gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
  1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang sah dan beralasan hukum;
  3. Menyatakan Pengadilan Negeri Muaro berwenang untuk mengadili

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG



perkara *A quo*;

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Keputusan Rapat Pembina Yayasan tanggal 10 Maret tahun 2023 tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Perubahan No. 39 tertanggal 24 Maret 2023 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan organ Yayasan Nurus Salikin sebagaimana dalam Rapat Pembina Yayasan tanggal 10 Maret tahun 2023 yang tertuang dalam Akta Perubahan No. 39 tertanggal 24 Maret 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
9. Menyatakan memberhentikan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dari segala kegiatan dan kepengurusan Turut Tergugat I;
10. Menyatakan Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Nurus Salikin yang sah dan berkekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian No. 14 tertanggal 18 Juli 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II;
11. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan surat dan atau akta dalam bentuk apapun menyangkut kepentingan Turut Tergugat I selama adanya permasalahan hukum dan menyatakan tidak sah akta ataupun surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang menyangkut kepentingan Turut Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Penggugat selaku Ketua Pengurus;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil

Sebagaimana diketahui selama Penggugat menjadi Ketua Pengurus Turut Tergugat I Penggugat berupaya untuk

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG



mengembangkan kegiatan Turut Tergugat I, mengurus surat-surat dan memfasilitasi Turut Tergugat I yang bahkan menggunakan uang pribadi Penggugat sendiri untuk mengurusnya, oleh karena tindakan Para Tergugat memberhentikan Penggugat dan mengambil alih posisi Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan jelas secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, jika dihitung nilai kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

Biaya pengurusan Sertifikat standar untuk BLK dan Nomor Izin Berusaha sebanyak 3 (tiga) kali senilai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Biaya pengurusan Akta Perubahan ke Notaris senilai Rp. 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Biaya pembelian mobiler Yayasan Nurus Salikin yang berupa kursi tamu, meja dan lemari senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Jika dijumlahkan nilai kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah : Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah) + Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Kerugian Immateriil.

Kerugian Immateriil yaitu tersitanya waktu serta terkurasnya tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus dan memikirkan persengketaan ini sehingga Penggugat menjadi stres dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terhitung selama 3 (tiga) bulan lebih yakni sejak tanggal 1 Maret hingga tanggal 16 Juni saat ini, terlebih beredarnya informasi bahwa penggugat dikeluarkan dari Yayasan diduga karena Penggugat ingin menguasai Yayasan sehingga mengakibatkan nama baik dan reputasi Penggugat selaku PNS/ASN di Kemenag jadi



terganggu, oleh karenanya yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar :

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) x 3 (tiga) bulan =  
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Dengan demikian total kerugian Materiil dan Immateriil secara keseluruhan adalah sebesar Rp10.650.000,00 + Rp1.500.000.000,00 = Rp1.510.650.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan;

14. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

15. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk menanggung biaya perkara ini;

16. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak dengan tegas keberatan dari Pemanding/Penggugat sebagaimana tersebut dibatas, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, melalui bukti-bukti surat dan saksi bahwa tindakan Penggugat I Rekonvensi (KH. Ahmad Nursalim) selaku Pembina Yayasan Nurus Salikin mengadakan Rapat Pembina untuk memilih dan atau menunjuk Kepengurusan Baru Yayasan Nurus Salikin sebab Kepengurusan Baru Yayasan Nurus Salikin yang lama;



- Bahwa sebaliknya Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan bahwa tindakan Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tidak terbukti sama sekali dalam artian Pembanding/Penggugat telah mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas dan/atau hanya menuduh tanpa hak bahwa Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah menyelenggarakan Rapat Pembina Yayasan Nurus Salikin;

**DALAM REKONVENSI**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan atau koneksitas dengan gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara pada gugatan rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang/Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 5/Pdt.G/2023/PN.Mrj, 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar amar Dalam Rekonvensi, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perubahan Kedua Yayasan Nurus Salikin No. 39, Tanggal 24 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Turut Para Tergugat (Notaris Drs. Elyunus, S.H) telah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Nurus Salikin dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Menyatakan Pembanding/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaat);
4. Menghukum Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Moril dan Materil sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) kepada Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (reconvatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Muaro atas harta-harta milik Pembanding/Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan ini kepada Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya untuk 2 (dua) tingkatan pengadilan yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muaro c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG



untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Muaro, surat-surat bukti dan setelah memperhatikan memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrj., tanggal 14 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat berikut bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam putusannya Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrj tanggal 14 Desember 2023 yang memutuskan Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya serta Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak ada hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru yang dapat membatalkan putusan a quo maka Putusan Pengadilan Negeri Muaro 5/Pdt.G/2023/PN Mrj, tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Muaro 5/Pdt.G/2023/PN Mrj., tanggal 14 Desember 2023 dikuatkan, maka Pembanding Semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 157 R.Bg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mrj., tanggal 14 Desember 2023;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami **Suwono, S.H., S.E., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Rita Elsy, S.H., M.H.**, dan **Surachmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2024** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Emmy Jefriati**,

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Muaro pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Suwono, S.H., S.E., M.Hum.**

**Surachmat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emmy Jefriati, S.H**

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)